



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2012/PA Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama kelas II Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. KPC, pendidikan STM, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini.

Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 April 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 72/Pdt.G/2012/PA SGT., tanggal 9 April 2012, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 15 Maret 2001.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kediaman sendiri di jalan Dayung sesuai dengan alamat termohon tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak pemohon dengan termohon**, umur 4 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak 15 Maret 2010, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang perhatian dan jarang berkomunikasi dengan pemohon.
 - b. Termohon lebih mementing pekerjaan dari pada keluarga.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Mei 2011, pemohon dengan termohon berpisah rumah karena termohon tidak bersedia dipoligami.
6. Bahwa, keluarga pemohon dan termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sangatta yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani pemohon dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Pemohon nomor XXX, tanggal 11 Agustus 2011, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda P-1.
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX, tanggal 15 Maret 2006, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang, Kutai Barat, diberi tanda P-2;

Bahwa surat-surat bukti berupa fotocopi di atas telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi bea meterai cukup, telah dileges sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama:, umur 50 tahun, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dengan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon awal pernikahan mereka rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah pemohon.
- Bahwa termohon jarang memperhatikan pemohon, termohon sibuk dengan pekerjaannya.
- Bahwa pemohon sejak befrpisah dengan termohon tidak pernah berkumpul lagi, dan saksi pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan pemohon dengan termohon.

Saksi kedua, , umur 27 tahun:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dengan termohon karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang telah berpisah sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon, pemohon sekarang tinggal di jalan Munthe.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi hanya mengetahui termohon sibuk berjualan jamu dan kurang memperhatikan pemohon.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan pemohon dengan termohon dan tidak sanggup mendamaikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan dengan tetap minta diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk berdamai dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, harus dapat dinyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2**, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri termohon (*verstek*) sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon beralasan, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak 16 Maret 2010 sudah tidak harmonis, pemohon dengan termohon sering bertengkar, termohon kurang perhatian dan jarang berkomunikasi dengan pemohon, termohon sibuk dengan pekerjaannya dan melupakan keluarga, dan sejak bulan Mei 2011 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan termohon, dengan demikian permohonan pemohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975, telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan perselisihan terus menerus antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon beralasan, namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saadiah binti Sahabuddin dan Mariam binti Khalik.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan mereka mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, dan sekalipun mereka berdua tidak pernah melihat secara langsung pemohon dengan termohon bertengkar, namun pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa termohon sibuk dengan pekerjaannya berjualan jamu dan melupakan keluarga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon juga mengetahui bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010, atau setidaknya telah lebih dari dua tahun berturut-turut sampai sekarang, pemohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon yang merupakan orang dekat pemohon tidak sanggup merukunkan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi pemohon tersebut di atas, majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, dan sejak berpisah tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa termohon sibuk dengan pekerjaannya dan melupakan keluarga.
- Bahwa saksi-saksi pemohon tidak sanggup mendamaikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena telah diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon, dan juga pemohon yang tetap tidak mau lagi membina rumah tangga sekalipun sudah diberikan nasihat dan saran oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim, maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati salah satu pihak telah pecah, majelis hakim berpendapat bahwa akan lebih maslahat bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu petitum pemohon yang memohon diberin izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon menurut hukum berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriah oleh kami Majelis Hakim, **Drs. Wanjofrizal, Ketua Majelis, Nurul Fakhriyah, S.Ag., dan Ikin, S.Ag., masing-masing Hakim Anggota,** putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis**, dengan didampingi masing-masing **Hakim Anggota**, dibantu oleh Mutiah, SH., **Panitera Pengganti**, dan dihadiri pula oleh pemohon tanpa dihadiri termohon.

**Ketua Majelis,
Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Nurul Fakhriyah, S.Ag.
Wanjofrizal.**

Drs.

ttd

Ikin S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Mutiah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp | 420.000,- |
| • Meterai | Rp | 6.000,- |
| • Redaksi | Rp | 5.000,- |

J u m l a h Rp 511.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia